



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kota Pagar Alam, Wali Kota membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kota Pagar Alam;
 - b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria

(TORA) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- e. Melaksanakan Penataan Akses;
- f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kota Pagar Alam;
- g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kota Pagar Alam;
- h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Pagar Alam kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi;
- i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kota Pagar Alam; dan
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA/PAGAR ALAM

Dto.

LUSAPPA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 200 TAHUN 2024

TENTANG : GUGUS TUGAS

REFORMA AGRARIA

KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

TANGGAL : 3 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KOTA PAGAR ALAM

- Ketua : Pj. Wali Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam
- Anggota :
1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan diwakili Kesatuan Perlindungan Hutan (KPH) X Dempo Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 10. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 11. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
13. Gerakan MAHASISWA Pembaharuan Agraria;
14. Unsur Akademisi.

Pj. WALI KOTA ~~P~~AGAR ALAM

Dto.

LUSAP~~T~~A YUDHA KURNIA